



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10079-10085

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evaluasi Normatif-Empiris Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Nurul Rahmi Adawiyah, Dicky Fauzan, Luthfi Athoris, Khamala Azizah, Yennie Agustin MR
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
nurulrahmiadawiyah77@gmail.com

Abstrak

*Kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, meskipun kerangka regulasi perlindungan anak telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam lingkup domestik, yang mengindikasikan lemahnya efektivitas perlindungan anak pada tataran implementasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sekaligus mengevaluasi kinerja sistem peradilan pidana anak, terutama terkait peran aparat penegak hukum, penerapan diversifikasi, dan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Analisis normatif dilakukan untuk menelaah substansi hukum dan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik penegakan hukum serta realitas sosial dalam penanganan perkara pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah bersifat progresif dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama. Namun, secara empiris efektivitas penerapannya masih terhambat oleh budaya hukum yang permisif terhadap kekerasan, keterbatasan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat diwujudkan hanya melalui penguatan norma hukum semata, melainkan membutuhkan integrasi sistem peradilan pidana anak yang berperspektif pemulihan, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan komprehensif terhadap hak-hak anak.*

Kata kunci: Child Protection; Violence Against Children; Law Enforcement; Restorative Justice; Legal Effectiveness

1. Latar Belakang

Kekerasan kepada anak masih hingga saat ini masih menjadi persoalan yang sangat serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 25.180 kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak dan perempuan (KemenPPPA, 2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 58% kasus terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan jenis kekerasan paling dominan berupa kekerasan seksual sebanyak 11.049 kasus. Pelaku kekerasan umumnya merupakan orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, teman, maupun pasangan, yang menunjukkan kuatnya relasi kuasa dalam lingkup privat (KemenPPPA, 2025). Tingginya angka kekerasan tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi fenomena laten yang banyak tidak terungkap ke ruang publik. Banyak kasus merupakan peristiwa yang telah berlangsung lama dan tidak dilaporkan karena korban berada dalam posisi ketergantungan serta ketakutan terhadap pelaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak-anak sebagai subjek hukum belum sepenuhnya mampu mengakses mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, meskipun secara normatif hak-hak anak telah dijamin oleh negara.

Dampak kekerasan yang terjadi kepada anak tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga dan masyarakat secara luas. Anak korban kekerasan berpotensi mengalami luka fisik, gangguan psikologis, serta trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidupnya di masa depan. Pada tingkat keluarga, kekerasan terhadap anak dapat memicu disfungsi emosional dan

relasi sosial yang tidak sehat. Padahal, anak tentu saja memiliki hak nya yaitu untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, memperoleh pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat (Muladi, 2015).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini mencerminkan komitmen dari negara dalam menjamin hak anak serta mencegah segala bentuk kekerasan. Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia secara jelas, implementasinya di tingkat masyarakat masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, serta belum konsistennya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan (Soekanto, 2008).

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian pada aspek normatif perlindungan anak atau membahas penanganan kekerasan terhadap anak secara parsial. Namun, kajian yang secara komprehensif mengaitkan efektivitas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan kinerja sistem penegakan hukum, termasuk hambatan dan upaya optimalisasinya, masih relatif terbatas (Marlina, 2012; Arief, 2016). Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas undang-undang ini dalam praktik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut: sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, serta apa saja hambatan dan upaya optimalisasi pelaksanaan undang-undang tersebut dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menangani kekerasan terhadap anak di Indonesia, baik dari aspek pengaturan hukum maupun implementasinya oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan realitas penerapannya dalam masyarakat guna menilai efektivitas suatu peraturan perundang- undangan. Metode ini dipilih karena permasalahan kekerasan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas UU Nomor 35 Tahun 2014 yang isinya membahas tentang Perlindungan terhadap Anak dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksana dan regulasi terkait perlindungan anak digunakan Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti efektivitas hukum, perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta peran negara dalam penegakan hukum digunakan Pendekatan konseptual. Sementara itu, pendekatan kasus diperuntukkan agar bisa memahami bagaimana penerapan norma hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan praktik penegakan hukum dan data empiris yang tersedia. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga terkait yang relevan dengan isu kekerasan terhadap anak. Dan untuk bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan penunjang, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data adalah teknik studi kepustakaan atau *library research* dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Data data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif, preskriptif, dan komparatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pengaturan hukum serta praktik penanganan kekerasan terhadap anak. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian normatif dan merumuskan rekomendasi terkait optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan hukum yang ketentuannya berlaku dengan kenyataan penerapannya di lapangan, guna mengidentifikasi

kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Melalui metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa dan mampu memberikan setidaknya gambaran yang komprehensif terkait efektivitas terhadap Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 35 Pada Tahun 2014 dalam kesertaannya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan dalam hukum yang semakin responsif serta berorientasi pada hasil atau kepentingan terbaik bagi anak.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak sebatas ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu diterapkan dan memberikan dampak nyata dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2001). Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu dilakukan secara komprehensif dengan menelaah ketiga komponen tersebut.

Substansi Pengaturan Kekerasan terhadap Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan penguatan signifikan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, khususnya dalam merespons meningkatnya kasus kekerasan yang kerap dilakukan kepada anak di Indonesia. Penguatan tersebut terlihat dari perluasan bentuk kekerasan yang dilarang, yang mencakup kekerasan fisik, seksual maupun psikis, serta penelantaran anak. Dengan demikian, undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara utuh dari segala bentuk kekerasan. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana menjadi salah satu karakter utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76C juncto Pasal 80 mengatur larangan kekerasan fisik terhadap anak dengan ancaman pidana yang bersifat berjenjang berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Kekerasan yang mengakibatkan luka ringan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, luka berat paling lama 5 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dapat dijatuhi pidana hingga 15 tahun penjara. Lebih lanjut, Pasal 80 ayat (4) mengatur pemberatan pidana sepertiga jika pelaku tidak lain adalah orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap relasi kuasa dan kepercayaan yang sering disalahgunakan dalam praktik kekerasan terhadap anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014). Selain penguatan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan tanggung jawab kolektif dalam perlindungan anak. Pasal 72 mewajibkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi lahirnya berbagai mekanisme perlindungan berbasis komunitas, seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap anak (Susanti & Monica, 2020).

Pasal 59A mengatur kewajiban negara untuk memastikan memberi perlindungan khusus untuk anak dalam situasi tertentu, termasuk kepada anak korban kekerasan seksual dan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus tersebut mencakup penanganan yang cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan korban. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga kepada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, meskipun substansi hukum telah diperkuat, pengaturan mengenai pencegahan dan pemulihan korban masih relatif umum dan belum sepenuhnya operasional. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesenjangan antara tujuan perlindungan anak dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dalam Penanganan Kasus Kekerasan yang terjadi kepada Anak: Realitas Data Empiris

Penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan. Hal ini dapat diamati dari data empiris yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025.

Tabel 1. Data Statistik Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2025

Kategori Data	Statistik 2025 (Januari–Oktober)	Keterangan
Total Kasus	30.187 kasus	Tren meningkat dibanding 2023–2024
Korban Perempuan	25.819 jiwa	Dominasi korban (kerentanan gender)
Korban Laki-laki	6.374 jiwa	Peningkatan pada kekerasan fisik
Lokus Dominan	Rumah tangga dan sekolah	26% kasus bullying terjadi di SD

SIMFONI-PPA Kementerian PPPA (2025); Pusiknas Polri (2025)

Berdasarkan Tabel 1, tingginya jumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada anak menunjukkan bahwa fungsi pencegahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum berjalan secara optimal. Dominasi korban perempuan mengindikasikan adanya dimensi kerentanan gender yang kuat, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis relasi kuasa. Di sisi lain, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak laki-laki, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah dasar, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak bersifat lintas gender dan lintas ruang sosial. Lokus kekerasan yang didominasi oleh rumah tangga dan sekolah memperlihatkan bahwa kekerasan kepada anak justru banyak sekali terjadi di ruang yang seharusnya adalah tempat yang paling aman bagi anak. Kondisi ini menegaskan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mampu menembus batas budaya dan relasi privat dalam keluarga dan institusi pendidikan. Meskipun demikian, peningkatan jumlah laporan juga dapat dimaknai sebagai meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta membaiknya akses terhadap mekanisme pelaporan, sehingga fenomena gunung es kekerasan terhadap anak mulai terungkap ke permukaan (KemenPPPA, 2025)

Selain itu, tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan adanya disparitas antara “*law in books dan law in action.*” Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memperberat sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak; namun, data statistik tahun 2025 justru menunjukkan tren peningkatan kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman pidana yang berat (retributive approach) belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan efek jera (deterrent effect) di masyarakat. Kegagalan fungsi preventif ini juga menyoroti kinerja sistem peradilan pidana yang cenderung bekerja di hilir, sedangkan pengawasan preventif oleh instansi terkait belum terintegrasi secara optimal hingga tingkat akar rumput. Lebih lanjut, dominasi kekerasan di ranah domestik dan sekolah menegaskan adanya benturan budaya hukum (legal culture) yang menghambat efektivitas undang-undang. Di banyak komunitas, kekerasan fisik masih dipandang sebagai metode pendisiplinan atau pendidikan anak, sehingga masyarakat enggan melaporkan kasus karena dianggap sebagai “urusan internal keluarga” atau aib institusi. Kultur permisif semacam ini menyebabkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak menghadapi resistensi sosiologis yang signifikan, sehingga implementasinya di lapangan sering terkendala.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014

Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung maupun penghambat, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor pendukung antara lain terlihat dari implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam kebijakan dan penganggaran daerah. Pada tahun 2025, Kementerian PPPA memberikan penghargaan kepada 355 kabupaten/kota yang memenuhi indikator KLA, yang menunjukkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Selain itu, keberadaan PATBM di tingkat desa dan kelurahan terbukti efektif dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan awal sebelum kasus kekerasan bereskalasi ke ranah pidana formal (Repository UGM, 2023).

Di sisi lain, faktor penghambat utama terletak pada budaya hukum masyarakat yang masih memandang kekerasan terhadap anak sebagai urusan privat keluarga. Di beberapa daerah, nilai budaya lokal sering disalahartikan untuk menutupi kasus kekerasan seksual demi menjaga nama baik keluarga, sehingga menyebabkan rendahnya pelaporan kasus (under-reporting) (Jurnal Pusaka, 2015). Selain itu, kendala struktural seperti mahalnya biaya Visum et Repertum Psikiatrikum yang belum sepenuhnya ditanggung negara juga

menghambat proses pembuktian, khususnya pada kasus kekerasan psikis (Al-Zayn, 2025). Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural.

Faktor pendukung terlihat dari pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam kebijakan dan anggaran. Pada tahun 2025, Kementerian PPPA memberikan penghargaan kepada 355 kabupaten/kota yang memenuhi indikator KLA, menunjukkan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Keberadaan “Pos Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)” di tingkat desa dan kelurahan terbukti efektif dalam deteksi dini dan pencegahan sebelum kasus kekerasan bereskalasi ke ranah pidana formal.

Namun, faktor penghambat utama terletak pada budaya hukum masyarakat yang masih memandang kekerasan terhadap anak sebagai urusan privat keluarga. Di beberapa daerah, nilai budaya lokal disalahartikan untuk menutupi kasus kekerasan seksual demi menjaga nama baik keluarga, sehingga mengakibatkan rendahnya pelaporan (under-reporting) (Jurnal Pusaka, 2015). Kendala struktural lain termasuk mahal biaya Visum et Repertum Psikiatrik yang belum sepenuhnya ditanggung negara, menghambat pembuktian khususnya pada kasus kekerasan psikis (Al-Zayn, 2025). Koordinasi lintas sektoral antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan institusi pendidikan masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 menuntut mekanisme case management yang terintegrasi agar pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban berjalan simultan. Kelemahan integrasi data dan prosedur sering menunda intervensi, meningkatkan dampak psikologis dan sosial bagi korban.

Efektivitas undang-undang juga bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di lapangan, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan tenaga psikososial. Pelatihan terbatas dan pemahaman yang kurang mengenai psikologi anak berpengaruh pada kualitas penyelidikan dan penanganan kasus, menurunkan tingkat keberhasilan proses hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak (Farrington, 2016; Gibbs, 2017). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat dan pengembangan sistem pemantauan kasus berbasis data menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU Perlindungan Anak.

Evaluasi Kinerja Sistem Penegakan Hukum dalam Penerapan UU No. 35 Tahun 2014

Evaluasi terhadap kinerja sistem penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang isinya membahas tentang Perlindungan terhadap Anak. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan kepada anak tidak semata-mata bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada kinerja dan sinergi antar aparat penegak hukum yang tergabung kedalam bagian sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kinerja sistem ini menentukan apakah perlindungan hukum terhadap anak benar-benar terwujud secara nyata atau berhenti pada tataran normatif.

Peran dan Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), memiliki peran strategis sebagai pintu masuk utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Peran tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan perkara. Keberadaan Unit PPA secara faktual telah meningkatkan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak, terutama setelah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Namun demikian, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki sertifikasi dan pelatihan khusus penanganan anak masih menjadi persoalan serius. Rendahnya kompetensi khusus ini berpotensi menimbulkan secondary victimization, yakni kondisi di mana korban kembali mengalami trauma akibat proses pemeriksaan yang tidak ramah anak (Recidive, 2021).

Pada tahap penuntutan, kejaksaan berperan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil serta memperhatikan kepentingan korban. Meskipun telah terdapat pedoman penuntutan yang lebih berperspektif korban, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari sering terjadinya pengembalian berkas perkara (P-19), yang memperpanjang proses hukum dan melemahkan kepastian hukum bagi korban. Selain itu, tuntutan restitusi bagi anak korban kekerasan masih jarang diajukan, baik karena kendala administratif maupun keterbatasan pemahaman aparat mengenai mekanisme restitusi (Ombudsman RI, 2019). Di tingkat pengadilan, hakim memiliki peran menentukan dalam memberikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Perkembangan positif terlihat

dari mulai digunakannya Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai bagian dari ratio decidend dalam perkara kekerasan terhadap anak. Namun demikian, masih ditemukan disparitas putusan dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa, yang menunjukkan belum adanya standar pemidanaan yang konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai kinerja aparat penegak hukum tersebut, evaluasi dapat diamati pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Kinerja Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Institusi	Peran Utama	Temuan Evaluasi dan Kendala
Kepolisian (Unit PPA)	Penyelidikan & Penyidikan	Positif: Peningkatan pengungkapan kasus TPPO. Negatif: Rasio penyidik bersertifikasi anak sangat rendah (Contoh: Polres Karanganyar hanya 6 personel). Risiko secondary victimization tinggi (Recidive, 2021).
Kejaksaan (JPU)	Penuntutan & Restitusi	Positif: Pedoman tuntutan yang lebih humanis. Negatif: Sering terjadi "bolak-balik berkas" (P- 19) dengan polisi yang memperlama kepastian hukum. Tuntutan restitusi jarang diajukan karena alasan teknis (Ombudsman RI, 2019).
Pengadilan (Hakim)	Memutus Perkara	Positif: Hakim mulai menggunakan Visum Psikiatrikum sebagai ratio decidendi. Negatif: Disparitas putusan yang mencolok pada kasus serupa (Studi kasus PN Samarinda 2023 vs 2024) (UMKT, 2024).

Diolah dari literatur dan laporan lembaga terkait

Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak: Realitas Data Empiris

Penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif (restorative justice) termasuk isu paling krusial dalam evaluasi sistem penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta menempatkan pemulihan sebagai prioritas utama. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi sering kali menghadapi hambatan normatif dan sosiologis. Salah satu persoalan utama adalah disharmoni pengaturan antara UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 23 UU TPKS menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali dalam hal pelakunya adalah anak. Meskipun terdapat pengecualian tersebut, aparat penegak hukum sering mengalami keraguan dalam menerapkan diversifikasi karena tekanan publik yang memandang keadilan restoratif sebagai bentuk impunitas bagi pelaku (Konsensus, 2024).

Selain faktor normatif, hambatan penerapan diversifikasi juga berasal dari faktor sosiologis, seperti penolakan keluarga korban yang menghendaki pemidanaan maksimal terhadap pelaku serta minimnya mediator bersertifikat yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif. Studi empiris menunjukkan bahwa kegagalan diversifikasi pada tahap penyidikan sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan aparat dalam menjembatani kepentingan korban dan pelaku secara seimbang (Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2023). Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap anak juga menuai kritik karena berpotensi bergeser menjadi keadilan transaksional. Dalam beberapa kasus, pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi memanfaatkan mekanisme restitusi sebagai alat untuk menghindari proses peradilan, tanpa adanya pemulihan psikologis yang memadai bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati, dengan memastikan kepentingan terbaik untuk anak korban tetap menjadi prioritas yang paling utama (Aizwara et al., 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif telah menyediakan kerangka hukum yang kuat dalam menangani kekerasan terhadap anak. Penguatan substansi hukum melalui perluasan bentuk kekerasan, pemberatan sanksi pidana, serta penegasan tanggung jawab negara dan masyarakat menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak anak. Namun, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Data empiris SIMFONI-PPA tahun 2025 yang menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak mengindikasikan bahwa fungsi pencegahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum berjalan optimal. Dominasi kekerasan di lingkungan rumah tangga dan sekolah memperlihatkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mampu menembus budaya hukum masyarakat dan relasi kuasa di ruang privat. Di sisi lain, meningkatnya pelaporan juga mencerminkan mulai tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga fenomena gunung es kekerasan terhadap anak perlahan terungkap. Evaluasi terhadap sistem penegakan hukum menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala struktural dan koordinatif. Keterbatasan kapasitas penyidik bersertifikasi anak, lemahnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, serta disparitas putusan di tingkat pengadilan menjadi faktor yang menghambat terwujudnya perlindungan anak yang efektif. Selain itu, penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif masih menghadapi konflik norma dan tekanan sosial, yang berpotensi menggeser tujuan pemulihan menjadi sekadar keadilan transaksional. Dengan demikian, efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak sebatas bergantung kepada penguatan norma hukum, tetapi juga terhadap pembenahan struktur penegakan hukum dan perubahan budaya-budaya hukum yang terjadi di masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif anak, harmonisasi regulasi terkait diversifikasi dan keadilan restoratif, serta penguatan peran masyarakat melalui mekanisme perlindungan berbasis komunitas. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting agar perlindungan anak dari kekerasan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Referensi

1. Afriansyah, A. (2013). The adequacy of international legal obligations for environmental protection during armed conflict. *Indonesian Law Review*, 3(1), 55–72. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105667>
2. Aizwara, R., Prasetyo, T., & Sulistyono, H. (2024). Restorative justice dalam perkara kekerasan terhadap anak: Antara perlindungan korban dan keadilan transaksional. *Jurnal Recidive*, 13(2), 145–160.
3. Al-Zayn, M. A. (2025). Pembuktian kekerasan psikis terhadap anak melalui visum et repertum psikiatrikum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 13(1), 87–102.
4. Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
5. Gusmarani, R., & Ginting, M. H. P. (2025). STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN ADAT DALIHAN NATOLU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI TAPANULI SELATAN. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 330-339.
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Data kekerasan terhadap anak tahun 2025 (SIMFONI-PPA)*. Jakarta: KemenPPPA.
7. Konsensus. (2024). Tantangan penerapan keadilan restoratif pasca Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Konsensus*, 4(1), 33–48.
8. Ombudsman Republik Indonesia. (2019). *Laporan akhir hasil pemeriksaan pelayanan publik dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: Ombudsman RI.
9. Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Analisis tren kejahatan terhadap anak di lingkungan pendidikan*. Jakarta: Bareskrim Polri.
10. Recidive. (2021). *Perlindungan anak dalam proses penyidikan: Risiko secondary victimization dalam praktik kepolisian*. *Jurnal Recidive*, 10(3), 211–226.
11. Repository Universitas Gadjah Mada. (2023). *Efektivitas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*. Repository UGM.
12. Susanti, D., & Monica, R. (2020). Peran masyarakat dalam perlindungan anak pasca perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 489–507.
13. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. (2024). *Disparitas putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak: Studi kasus Pengadilan Negeri Samarinda*. *Jurnal Hukum UMKT*, 6(2), 101–118.
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Yanti, R. A., Krisna, L. A., & Hayati, V. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535-545.